



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Taman Pahlawan Nomor 9 Purwakarta 41119 Telp/Fax 0264-8304578
Email: dinsosp3a@purwakartakab.go.id Website: dinsosp3a.purwakartakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : PR.04/1526-DinsosP3A/2023**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 - 2026**

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan arah pembangunan sesuai dengan rencana strategis untuk urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2024-2024 diperlukan adanya alat ukur berupa indikator kinerja utama;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
 11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta;
 12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024-2026;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun sampai dengan Tahun 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 29 Desember 2023

KEPALA DINAS,



H. DIDI SUARDI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19660525 198803 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : PR.04/1526-DinsosP3A/2023

TANGGAL : 29 Desember 2023

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 – 2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	IKU PD	SATUAN	KONDISI AWAL (2023)	TARGET KINERJA (TAHUN)			KONDISI AKHIR (TAHUN)	PENANGGUNG JAWAB
						2024	2025	2026	2026	
MISI 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan Hidup										
Meningkatkan Penanganan Perlindungan Sosial bagi korban Bencana	1. Meningkatnya Penanganan Perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	1. Meningkatkan Upaya Pencegahan, Penanganan dan Perlindungan Korban Bencana	1. Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap	Persen	100	100	100	100	100	Kadis

			darurat bencana Daerah Kabupaten/ Kota							
Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat	2. Meningkatnya Upaya Penanggulang an Kemiskinan	2. Optimalisasi Pelayanan Penanganan Sosial bagi Masyarakat Miskin	1. Angka Kemiskinan	Persen	7,48	8,18	8,08	7.99	7.99	Kadis
			2. Indeks Gini/Ketimpang an Pendapatan	Point	0,36	0,37	0,36	0.35	0.35	Kadis
			3. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Juta Rp	13.150	12.11	12,18	12,44	12,44	Kadis
	3. Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3. Meningkatkan Upaya Pemberdayaan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Point	90,18	87,38	87,60	87.83	87.83	Kadis
			2. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Point	77,46	79,92	80,93	81.94	81.94	Kadis

Mewujudkan tatakelola Pemerintahan yang baik, bersih, efektif dan akuntabel	4. Meningkatnya Akuntabilitas Publik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan daerah	4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah 2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	B	B	B	B	B	Kadis
				Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Kadis

KEPALA DINAS,



H. DIDI SUARDI, SH, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19660525 198803 1 008